



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 188. 342 /DPRD- 6 /2021

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL  
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Cirebon Nomor : 188.343 / 1930 / Bappelitbangda tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapat Persetujuan;
  - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 sebagaimana huruf a, telah mendapatkan Persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6224);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65, Seri E).

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 188.342/ Kep. 449-Hukham /0221 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Persetujuan Gubernur Jawa Barat terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 23 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.